

Kajian Viktimologi Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Karin Reisyah¹, Artika Najwa²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Email Corresponding Author: karin0206231020@uinsu.ac.id.

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah salah satu jenis tindak pidana yang memberikan pengaruh yang luas terhadap para korban, baik dari sisi fisik, mental, maupun sosial. Dari sudut pandang Viktimologi, individu yang menjadi korban KDRT tidak hanya dilihat sebagai orang yang menderita, namun juga sebagai entitas yang berhak atas perlindungan serta pemulihan yang menyeluruh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi jenis perlindungan hukum dan cara pemulihan bagi korban KDRT di Indonesia dengan menggunakan pendekatan viktimologi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengandalkan peraturan perundang-undangan serta kajian literatur. Hasil riset mengindikasikan bahwa perlindungan bagi korban KDRT di Indonesia telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang mencakup hak-hak korban untuk memperoleh perlindungan, layanan kesehatan, bantuan hukum, serta dukungan psikologis. Lebih jauh, keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban juga memperkuat akses bagi korban terhadap restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi. Namun, pelaksanaan perlindungan dan pemulihan masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya tingkat kesadaran korban untuk melaporkan kejadian, keterbatasan fasilitas layanan, serta pengaruh budaya yang cenderung menganggap kekerasan domestik sebagai hal yang biasa. Dalam penelitian mengenai viktimologi, esensial untuk menerapkan metode yang fokus pada korban dengan menjadikan korban sebagai pusat perhatian dalam sistem hukum pidana. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum dan pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga perlu dilakukan melalui peningkatan regulasi, pengembangan kemampuan penegak hukum, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang terintegrasi dan berkesinambungan.

Kata Kunci: *Hukum Pidana, KDRT, Pemulihan, Perlindungan Korban, Viktimologi.*

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) is a criminal act that has broad impacts on victims physically, psychologically, and socially. From a victimology perspective, victims are not only viewed as individuals who suffer losses, but also as subjects entitled to comprehensive protection and recovery. This study aims to evaluate the forms of legal protection and recovery mechanisms for victims of domestic violence in Indonesia through a victimology approach. The research employs a normative juridical method based on statutory regulations and literature review. The findings show that legal protection for victims has been regulated under Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, which guarantees victims' rights to protection, health services, legal assistance, and psychological support. In addition, the existence of the Witness and Victim Protection Agency strengthens victims' access to restitution, compensation, and rehabilitation services. Nevertheless, the implementation of protection and recovery still encounters several challenges, including victims' low awareness to report violence, limited service facilities, and cultural perspectives that normalize domestic violence. Victimology research emphasizes victim-centered approaches that place victims as the primary concern within the criminal justice system. Therefore, strengthening legal protection and recovery efforts requires regulatory improvement, enhancement of law enforcement capacity, and the provision of integrated and sustainable rehabilitation services for victims of domestic violence.

Keywords: Criminal Law, Domestic Violence, Recovery, Victim Protection, Victimology.

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebuah isu sosial dan hukum yang terus menjadi masalah serius di Indonesia. KDRT melibatkan berbagai tipe kekerasan, di antaranya fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi, yang terjadi di dalam rumah tangga dan memberikan dampak langsung pada korban, khususnya pada wanita dan anak-anak. Dari segi normatif, pemerintah telah menetapkan larangan serta penanganan kasus KDRT melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kendati demikian, keberadaan peraturan itu belum sepenuhnya efektif dalam menurunkan jumlah kasus KDRT yang masih berlangsung di masyarakat.

Berbagai studi mengindikasikan bahwa kekerasan dalam rumah tangga masih merupakan jenis kekerasan yang paling umum di lingkungan domestik. KDRT seringkali disebabkan oleh ketimpangan dalam hubungan kekuasaan, masalah ekonomi, dan budaya patriarki yang menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah (Zulkifli & Ula, 2023). Di samping itu, banyak kasus KDRT tidak terungkap karena para korban enggan untuk melapor akibat tekanan dari masyarakat, rasa takut, dan ketergantungan pada pelaku. Ini menunjukkan bahwa permasalahan KDRT tidak hanya terkait dengan aspek hukum, melainkan juga berkaitan dengan faktor sosial dan budaya yang sangat kompleks.

Dalam sudut pandang Viktimologi, individu yang mengalami KDRT harus dilihat sebagai entitas yang berhak menerima perlindungan dan pemulihan. Viktimologi menyoroti pentingnya memberikan perhatian pada penderitaan yang dialami oleh korban, termasuk hak untuk memperoleh keadilan, perlindungan, serta pemulihan yang menyeluruh. Studi menunjukkan bahwa individu korban KDRT kerap menghadapi rintangan dalam mendapatkan akses ke perlindungan hukum, bahkan sering kali mengalami fenomena yang disebut *victim blaming* yang semakin memperburuk situasi mereka (Tantimin, 2021). Keadaan ini mengindikasikan bahwa sistem peradilan belum sepenuhnya mendukung hak-hak korban.

Lebih jauh lagi, meskipun negara Indonesia telah menyediakan undang-undang yang bertujuan melindungi para korban, pelaksanaannya masih terkendala oleh berbagai tantangan. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal hukum mengindikasikan bahwa perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga belum mencapai hasil yang memuaskan disebabkan oleh pengaruh penegakan hukum, stigma dari masyarakat, serta minimnya akses terhadap layanan bagi para korban (Ananta, et al., 2024). Di lapangan, korban seringkali harus menghadapi reviktimisasi dalam proses peradilan, seperti rendahnya kepedulian aparat hukum terhadap situasi yang dihadapi korban.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa isu KDRT tidak hanya terhubung dengan sisi normatif, namun juga dengan pelaksanaannya. Dengan demikian, penelitian ini sangat penting untuk mengeksplorasi perlindungan dan rehabilitasi bagi korban KDRT dari sudut pandang viktimologi, untuk mendorong pendekatan yang lebih fokus pada korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia (Medina, et al., 2023).

Di samping itu, dalam ranah penegakan hukum, sangat krusial untuk mengakui bahwa profesi hukum memiliki fungsi penting dalam memastikan keadilan, terutama untuk mereka yang menjadi korban kejahatan. Sebagai elemen dari sistem peradilan pidana, profesi pengacara merupakan suatu profesi yang terhormat yang tidak hanya berfokus pada penerapan prosedur hukum, tetapi juga mendukung kepentingan keadilan serta melindungi mereka yang lebih rentan, termasuk para korban. Oleh sebab itu, keberadaan penegak hukum yang profesional dan berfokus pada aspek keadilan sangatlah penting untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi dengan baik (Panjaitan, et al., 2005).

METODE

Penelitian ini merupakan kajian hukum normatif yuridis yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang perlindungan dan rehabilitasi bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dari sudut pandang Viktimologi. Metodologi yang diterapkan mencakup pendekatan perundang-undangan, yakni dengan meneliti dan mengevaluasi peraturan hukum yang berlaku, terutama

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait Perlindungan Saksi dan Korban, serta pendekatan konseptual yang mencakup analisis teori-teori mengenai viktimologi, perlindungan hukum, dan rehabilitasi korban yang ada dalam literatur akademik.

Jenis informasi yang digunakan adalah informasi sekunder yang meliputi bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, serta hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya, dan bahan hukum tersier sebagai sumber pendukung seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Proses pengumpulan informasi dilakukan melalui penelitian pustaka, dengan cara mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber hukum serta literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya, informasi tersebut dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, dengan cara menjelaskan dan menginterpretasikan norma hukum serta menghubungkannya dengan konsep viktimologi agar dapat memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang perlindungan dan rehabilitasi korban KDRT, serta mengenali hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya.

Pendekatan normatif dalam penelitian hukum tidak hanya bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana hukum tersebut mampu mewujudkan keadilan substantif dalam masyarakat. Dalam hal ini, analisis hukum perlu memperhatikan nilai keadilan dan kebermanfaatan (Panjaitan, et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Viktimologi Terhadap Korban KDRT

Dalam kajian Viktimologi, individu yang terkena kejahatan tidak hanya dilihat sebagai pihak yang pasif, tetapi sebagai entitas yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta penyembuhan. Viktimologi menyoroti bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai bentuk penderitaan, termasuk kerugian fisik, trauma mental, dan dampak sosial-ekonomi yang dapat bertahan lama. Mereka yang menjadi sasaran kejahatan berhak atas perlindungan hukum dan pemulihan yang pantas sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah (Saraswati, 2020).

Dalam viktimologi, korban tidak hanya dipahami sebagai individu yang mengalami kerugian fisik, tetapi juga mencakup penderitaan psikologis, ekonomi, dan sosial (Sambas, 2012). Gosita (2004) menyatakan bahwa korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri maupun orang lain.

Dalam konteks KDRT, korban dapat meliputi istri atau suami, anak, anggota keluarga lain dalam satu rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, perempuan merupakan kelompok yang paling sering menjadi korban KDRT, yang dipengaruhi

oleh struktur sosial patriarkal yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat.

Pendekatan viktimologi kontemporer menekankan pentingnya pendekatan yang berorientasi pada korban, yang menempatkan individu yang terluka sebagai fokus utama dalam sistem hukum pidana. Sandra Walklate menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana yang modern harus memperhatikan keperluan korban, tidak hanya terfokus pada sanksi bagi pelaku. Dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan ini sangat krusial karena korban sering kali berada dalam situasi ketergantungan terhadap pelaku, sehingga memerlukan perlindungan khusus dari pemerintah (Panjaitan, *et al.*, 2024).

Dalam konteks perlindungan bagi korban, tugas petugas penegak hukum tak bisa dipisahkan dari kewajiban profesional yang mereka emban. Panjaitan, *et al.* (2024) menekankan bahwa profesi hukum perlu memprioritaskan kepentingan orang yang dibantu serta menjunjung nilai-nilai etika dan keadilan di setiap langkah hukum. Ini mengindikasikan bahwa perlindungan bagi korban bukan hanya sekedar beban normatif bagi negara, melainkan juga merupakan tanggung jawab moral para penegak hukum dalam praktik pengadilan. Dalam implementasinya, hal ini tidak terlepas dari peran petugas penegak hukum yang sering kali masih terikat pada prosedur resmi. Sebenarnya, menurut Panjaitan, mereka memiliki kewajiban moral dan profesional untuk memastikan proses hukum berlangsung adil dan memberikan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Ini menegaskan bahwa dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, petugas penegak hukum seharusnya lebih peka terhadap situasi korban, sehingga tidak hanya berfokus pada pembuktian, tetapi juga pada upaya perlindungan dan pemulihan korban. Oleh sebab itu, profesionalisme dan integritas petugas penegak hukum menjadi aspek krusial dalam mencapai keadilan yang berfokus pada kepentingan korban.

Oleh karena itu, dari sudut pandang viktimologi, pendekatan hukum terkait KDRT harus memastikan bahwa sistem peradilan pidana tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga menawarkan cara perlindungan yang cukup bagi korban, dengan tujuan untuk mengembalikan keadilan yang setara dan komprehensif.

Tipologi Korban KDRT Dalam Perspektif Viktimologi

Tipologi korban dalam viktimologi merupakan klasifikasi atau pengelompokan korban berdasarkan karakteristik tertentu yang berkaitan dengan posisi, peran, serta tingkat keterlibatan korban dalam terjadinya suatu kejahatan (Yulia, 2010). Dalam konteks Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), tipologi korban digunakan untuk memahami kondisi korban secara lebih komprehensif, baik dari aspek sosial, psikologis, maupun struktural.

Pengelompokan ini tidak bertujuan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerentanan korban sehingga dapat dirumuskan langkah perlindungan yang tepat.

1. Korban Non-Partisipatif (*Non-Participating Victim*)

Korban non-partisipatif adalah korban yang tidak memiliki kontribusi sama sekali terhadap terjadinya kejahatan (Gosita, 2004). Dalam kasus KDRT, korban sering berada dalam posisi ini karena kekerasan terjadi akibat dominasi atau kontrol sepihak dari pelaku.

2. Korban Partisipatif (*Participating Victim*)

Korban partisipatif adalah korban yang secara tidak langsung memiliki keterlibatan dalam situasi yang memicu terjadinya kejahatan. Namun, dalam konteks KDRT, konsep ini harus digunakan secara sangat hati-hati agar tidak menimbulkan justifikasi terhadap kekerasan (Schafer, 1968).

Sebagai contoh, konflik rumah tangga yang berujung pada kekerasan sering disalahartikan sebagai “kesalahan bersama”. Padahal, dalam perspektif hukum dan viktimologi, kekerasan tetap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan dalam kondisi apapun.

3. Korban Rentan (*Vulnerable Victim*)

Korban rentan adalah korban yang memiliki kondisi tertentu yang membuatnya lebih mudah menjadi sasaran kejahatan (Sambas, 2012). Dalam kasus KDRT, kategori ini sangat dominan. Perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling sering termasuk dalam kategori korban rentan dalam KDRT.

4. Korban Provokatif (*Provocative Victim*)

Korban provokatif adalah korban yang dianggap memiliki perilaku yang memicu terjadinya kejahatan. Dalam kajian KDRT, tipologi ini sering menjadi dasar munculnya fenomena *victim blaming*. Namun demikian, pendekatan viktimologi kontemporer menolak penggunaan tipologi ini sebagai pembenaran terhadap tindakan kekerasan, karena tidak ada alasan yang dapat melegitimasi kekerasan dalam rumah tangga.

5. Korban Pasif (*Passive Victim*)

Korban pasif adalah korban yang cenderung menerima kekerasan tanpa melakukan perlawanan. Hal ini biasanya disebabkan oleh rasa takut terhadap pelaku.

Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga memberikan landasan hukum yang kokoh bagi para penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam regulasi ini menjadi pedoman bagi aparat hukum untuk menjalani penanganan kasus-kasus KDRT, sekaligus berfungsi sebagai

referensi dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku. Di samping itu, dukungan hukum yang disediakan oleh pemerintah dan masyarakat melalui lembaga hukum juga berkontribusi dalam membantu para korban. Seiring berjalannya waktu, jumlah organisasi hukum yang bergerak dalam sektor ini semakin bertambah, membawa harapan baru bagi korban untuk memperoleh keadilan.

Penegakan hukum yang konsisten, termasuk penerapan hukuman pidana, menjadi salah satu aspek krusial dalam mengurangi, bahkan menghilangkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, sejalan dengan tujuan dari pemberlakuan undang-undang ini. Dalam konteks ini, penerapan sanksi pidana yang sesuai dengan tingkat keparahan tindakan kekerasan dianggap sebagai langkah penting untuk menciptakan efek jera bagi para pelaku serta memberikan rasa adil kepada para korban.

Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut menjelaskan dengan rinci hukuman bagi individu yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Menurut Pasal 44 ayat (1), pelaku tindakan kekerasan fisik bisa menghadapi hukuman penjara dengan batas maksimum lima tahun atau denda sampai Rp15.000.000,-. Apabila kekerasan tersebut berakibat pada cedera berat atau sakit bagi korban, Pasal 44 ayat (2) memperburuk hukuman dengan ancaman penjara hingga sepuluh tahun atau denda maksimal Rp30.000.000,-. Dalam situasi yang lebih parah, yaitu ketika tindakan kekerasan menyebabkan kematian, Pasal 44 ayat (3) menetapkan hukuman maksimal lima belas tahun penjara atau denda sampai Rp45.000.000,-. Di sisi lain, Pasal 44 ayat (4) memberikan pengecualian jika kekerasan tidak mengakibatkan konsekuensi serius, dengan potensi hukuman penjara maksimum empat bulan atau denda hingga Rp5.000.000,-.

Regulasi mengenai sanksi ini mencerminkan upaya menyeimbangkan keadilan dengan memperhatikan tingkat kekerasan yang terjadi. Hadirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diharapkan bisa meningkatkan kesadaran korban, khususnya perempuan dan anak-anak, untuk melaporkan insiden kekerasan kepada pihak yang berwenang. Dalam situasi ini, korban KDRT seringkali berada dalam posisi yang lemah, baik dari segi sosial maupun ekonomi, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan kekerasan. Karenanya, penguatan perlindungan hukum bagi para korban merupakan langkah strategis dalam mengatasi KDRT di Indonesia.

Dari sudut pandang viktimologi, perubahan undang-undang pidana yang berfokus pada pendekatan korban (*victim-oriented*) dianggap penting dalam menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif dan adil, karena pendekatan ini mengutamakan pengalaman dan kebutuhan korban dalam proses hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak korban diakui, didengar, dan dilindungi dalam setiap tahap pengadilan serta pemberdayaan korban dalam proses penegakan hukum di mana semua pihak, baik yang melanggar maupun

yang menjadi korban, mendapatkan perlindungan dan menurut asas hukum, apabila ada ketentuan yang lebih menentukan, maka ketentuan tersebut harus diterapkan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Maka ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dapat dikesampingkan, mengingat prinsip hukum yang lebih mengutamakan perlindungan bagi korban daripada pelaku. Oleh karena itu, perbaikan hukum pidana yang lebih seimbang diperlukan untuk mengurangi dualisme dalam sistem hukum yang ada, yang sebelumnya cenderung lebih fokus pada kepentingan pelaku. Pembaruan ini tidak hanya fokus pada perlindungan kepentingan, tetapi juga mengutamakan pendekatan penelitian yang lebih baik pelanggar tetapi juga memberikan solusi untuk kepentingan korban.

Hukum pidana saat ini lebih menitikberatkan pada korban pengelolaan terhadap korban, yaitu memberikan perhatian yang cukup kepada korban kejahatan, khususnya dalam kasus KDRT. Perhatian terhadap korban diperlukan untuk menghindari kesan bahwa sistem peradilan pidana hanya memfokuskan perhatian pada pelaku tanpa memperhatikan penderitaan yang dialami oleh korban, hal ini sesuai dengan pandangan viktimologi yang mengkritik sistem peradilan pidana selama ini terlalu menekankan pada upaya penegakkan hukum, sehingga kurang memperhatikan aspek-aspek lain dalam proses penuntutan dan pemberian hukuman kejahatan dengan pendekatan yang lebih fokus pada pelaku dibandingkan dampaknya kejahatan terhadap korban. Dalam hal ini, penting untuk memahami bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengalami kejahatan secara fisik atau psikologis, tetapi juga sering mengalami viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan yang terjadi setelah seseorang sudah menerima bantuan atau perlindungan disebabkan oleh respons dari sistem peradilan terhadap tindakan kriminal tersebut.

Ketentuan hukum mengenai perlindungan korban, seperti yang tercantum dalam Pasal 66 dan Pasal 94 KUHP menjadi dasar hukum yang mengatur perlindungan bagi saksi korban, termasuk dalam kasus KDRT. Pasal 66 KUHP mengatur bahwa korban berhak memperoleh ganti rugi yang sama dengan restitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Ayat (1) memungkinkan pengadilan memberi perintah kepada orang yang dihukum untuk membayar ganti rugi kepada korban atau ahli waris sebagai hukuman tambahan. Dalam hal ini pengadilan berhak menentukan kerugian berdasarkan fakta-fakta yang ada. Dalam kasus tersebut, meskipun hal ini seringkali menghadapi tantangan akibat tingkat kesulitannya. Hubungan pribadi antara pelaku dan korban, terutama terkait harta bersama, juga menjadi pertimbangan. Proses penggantian kerugian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga juga diperlukan. Penghitungan yang lebih rumit, mengingat adanya permasalahan yang muncul dalam penelitian pembuktian dan hubungan pribadi pasangan.

Perspektif tipologi viktimologi, korban KDRT dapat diklasifikasikan ke

dalam berbagai kategori seperti korban non-partisipatif, partisipatif, rentan, provokatif, dan pasif. Namun demikian, penting untuk ditekankan bahwa klasifikasi tersebut tidak boleh digunakan sebagai dasar untuk menyalahkan korban (*victim blaming*). Sebaliknya, tipologi tersebut harus dipahami sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi kerentanan korban dan merumuskan strategi perlindungan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, perempuan dan anak-anak merupakan kelompok yang paling rentan menjadi korban KDRT akibat struktur sosial patriarkal yang masih kuat dalam masyarakat.

Pendekatan viktimologi kontemporer menekankan pentingnya sistem peradilan pidana yang berorientasi pada korban (*victim-oriented approach*). Pendekatan ini menuntut adanya perubahan paradigma dalam sistem hukum, dari yang semula berfokus pada pelaku menjadi lebih memperhatikan kebutuhan dan kepentingan korban. Hal ini mencakup pemberian perlindungan hukum, akses terhadap bantuan hukum, layanan kesehatan, dukungan psikologis, serta jaminan atas restitusi dan kompensasi. Selain itu, sistem hukum juga harus mampu mencegah terjadinya viktimisasi sekunder, yaitu penderitaan tambahan yang dialami korban akibat proses peradilan yang tidak sensitif terhadap kondisi korban. Menyoroti pentingnya peran aparat penegak hukum dalam mewujudkan perlindungan yang efektif bagi korban KDRT. Profesionalisme, integritas, serta sensitivitas terhadap kondisi korban menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil dan berpihak pada korban. Aparat penegak hukum tidak hanya dituntut untuk menjalankan prosedur hukum secara formal, tetapi juga harus memiliki komitmen moral untuk melindungi dan memulihkan korban.

Secara sosiologis, fenomena KDRT tidak dapat dilepaskan dari faktor budaya, khususnya budaya patriarki yang menempatkan perempuan dalam posisi subordinat. Budaya ini seringkali menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga dianggap sebagai urusan privat yang tidak perlu campur tangan pihak luar. Akibatnya, banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan dan korban cenderung memilih untuk diam. Oleh karena itu, upaya penanggulangan KDRT tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga perubahan sosial dan budaya melalui edukasi masyarakat. Diperlukan adanya penguatan sistem perlindungan korban yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peningkatan kualitas layanan rehabilitasi, penyediaan rumah aman (*shelter*), penguatan lembaga perlindungan korban, serta peningkatan koordinasi antar lembaga terkait. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparat penegak hukum dan tenaga pendamping korban, agar lebih responsif terhadap kebutuhan korban.

Penelitian ini menegaskan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT merupakan bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban untuk menindak

pelaku, tetapi juga harus memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan yang layak. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menekankan pada keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban. Dalam konteks pembaruan hukum pidana, diperlukan adanya reformasi yang lebih menekankan pada pendekatan restoratif (*restorative justice*) yang berorientasi pada pemulihan korban. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial serta memberikan keadilan yang lebih humanis bagi korban.

Upaya perlindungan dan pemulihan korban KDRT harus dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga sosial, dan masyarakat. Pendekatan viktimologi memberikan kerangka yang tepat untuk memahami kebutuhan korban dan merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani KDRT. Dengan demikian, keberhasilan dalam menangani KDRT tidak hanya diukur dari jumlah pelaku yang dihukum, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan yang layak. Oleh karena itu, penguatan pendekatan viktimologi dalam sistem peradilan pidana menjadi suatu keharusan dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan berorientasi pada korban.

SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam jurnal Kajian Viktimologi terhadap Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga, dapat disimpulkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencerminkan persoalan sosial, budaya, psikologis, dan struktural yang saling berkelindan. Oleh karena itu, pendekatan dalam memahami dan menangani KDRT tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus bersifat holistik dengan menempatkan korban sebagai pusat perhatian utama sebagaimana ditekankan dalam perspektif viktimologi. Dari sudut pandang viktimologi, korban KDRT tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak-hak fundamental yang harus dilindungi oleh negara dan sistem hukum. Viktimologi memandang bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian fisik, tetapi juga penderitaan psikologis, sosial, dan ekonomi yang seringkali bersifat jangka panjang. Dengan demikian, keadilan yang diharapkan oleh korban tidak cukup hanya berupa penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan menyeluruh terhadap kondisi korban, baik secara mental, sosial, maupun ekonomi.

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang relatif memadai, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, implementasi dari regulasi tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

Hambatan tersebut meliputi rendahnya kesadaran korban untuk melapor, adanya tekanan sosial dan budaya, keterbatasan akses terhadap layanan perlindungan, serta masih adanya stigma negatif terhadap korban. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan hukum secara normatif belum sepenuhnya mampu menjamin perlindungan yang efektif bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.
- Budi Sastra Panjaitan, dkk. "Constructive Criticism of the Role of Sharia Advocates in Legal Aid in the Contemporary Era." *MILRev: Metro Islamic Law Review*, Vol. 4 No. 2, 2005.
- Budi Sastra Panjaitan, dkk. "Revitalizing Sharia Advocates: Reforming Law on Advocates in Strengthening the Role of Islamic Law in Indonesia." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 No. 2, 2024.
- Medina, dkk. "Kriminalisasi Korban KDRT dalam Perspektif Viktimologi." *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2023.
- Nandang Sambas. *Kriminologi dan Viktimologi*. Bandung, 2012.
- Nida Ananta, dkk. "Legal Protection for Victims of Domestic Violence." *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 2024.
- Rena Yulia. *Viktimologi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Rika Saraswati. "Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 2020.
- Stephen Schafer. *The Victim and His Criminal*. New York: Random House, 1968.
- Tantimin. "Victim Blaming pada Korban Kekerasan Domestik dalam Perspektif Viktimologi." *Gorontalo Law Review*, 2021.
- Zulkifli & Dany Miftahul Ula. "Tinjauan Sosiologi Hukum terhadap Fenomena KDRT di Indonesia." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 2023.